



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang digunakan untuk menganalisis penilaian kewajaran beban kerja dan belanja yang dianggarkan dalam RKA SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dikepalai oleh Sekretaris Daerah dan Beranggotakan Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan

- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah

BAB II KOMPONEN ASB

Pasal 4

Komponen ASB terdiri dari:

- a. deskripsi;
- b. pengendali belanja (*Cost Driver*);
- c. satuan pengendali belanja tetap (*Fixed Cost*);
- d. satuan pengendali belanja variabel (*Variable Cost*);
- e. rumus penghitungan belanja total; dan
- f. alokasi rincian objek belanja.

Pasal 5

Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 6

Pengendali belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 7

- (1) Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 8

Satuan pengendali belanja variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 9

Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

Pasal 10

- (1) Batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. rata-rata;
 - b. batas bawah; dan
 - c. batas atas.

BAB III

JENIS ASB

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni :
 - a. ASB non fisik; dan
 - b. ASB fisik
- (3) ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ASB 001 : Bimbingan Teknis/Pelatihan/*Workshop* Untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. ASB 002 : Bimbingan Teknis/Pelatihan/*Workshop* Untuk Masyarakat;
 - c. ASB 003 : Seminar/Lokakarya/Sarasehan Untuk Masyarakat;

- d. ASB 004 : Sosialisasi Kebijakan Untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - e. ASB 005 : Sosialisasi Program Dan Penyuluhan Kepada Masyarakat;
 - f. ASB 006 : Forum Komunikasi Dan Rapat Koordinasi;
 - g. ASB 007 : Monitoring Dan Evaluasi Program/Kegiatan;
 - h. ASB 008 : Pengawasan Dan Pemeriksaan;
 - i. ASB 009 : Peringatan Hari Besar Nasional;
 - j. ASB 010 : Penyusunan Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja Anggaran SKPD;
 - k. ASB 011 : Penyusunan Dan Pelaporan Keuangan Dan Aset SKPD;
 - l. ASB 012 : Penelitian/Kajian, meliputi:
 - 012.A: Penelitian/Kajian Dengan Swakelola Tipe I (SIPD);
 - 012.B: Penelitian/Kajian Dengan Swakelola Tipe II (SIPD);
 - m. ASB 013 : Administrasi Hibah Dan Bantuan Sosial Serta Barang Untuk Masyarakat;
 - n. ASB 014 : Publikasi Pemerintah Daerah; dan
 - o. ASB 015 : Fasilitasi Layanan Kesehatan Masyarakat.
- (4) ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. ASB 01 : Pengadaan konstruksi Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (SIPD).
 - b. ASB 02 : Pengadaan konstruksi Bangunan Gedung Negara Klasifikasi tidak Sederhana (SIPD).

- (5) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Kegiatan pada Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan TAPD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 20 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 20

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

ANALISIS STANDAR BELANJA

**ASB 001 – BIMBINGAN TEKNIS/ PELATIHAN/ WORKSHOP UNTUK
PEGAWAI APARATUR (ASN)**

DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan (subkegiatan) untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Blora untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Kegiatan bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan deskripsi kerja masing-masing aparatur. Tujuan ASB ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan/Sub Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis yang dituju. Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini tidak hanya meliputi kegiatan (sub kegiatan) bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, namun juga termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp42.047.004,28 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp104.611,56 per Orang Kali Hari (X1X2X3)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp32.047.004,28 + [Rp104.611,56 per Orang Kali Hari (X1X2X3)] +
Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 001 :

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	46,02%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	16,54%	36,64%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10,24%	18,42%	2,06%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5,20%	9,26%	1,14%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22,01%	56,78%	0,00%

ASB 002 – BIMBINGAN TEKNIS/ PELATIHAN/ WORKSHOP UNTUK MASYARAKAT

DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan/sub kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada masyarakat umum di Kabupaten Blora untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Kegiatan bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan penerapan aturan teknis tertentu yang bersinggungan dengan kelompok masyarakat tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis untuk meningkatkan keahlian tertentu yang harus dimiliki oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu sebagai pendukung kemajuan pembangunan daerah. Kegiatan/Sub Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis yang dituju. Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini tidak hanya meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, namun juga termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp288.879,60 per Orang Kali Hari (X1X2X3)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi + Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + [Rp288.879,60 per Orang Kali Hari (X1X2X3)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 002 :

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	47,99%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	25,31%	72,85%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5,25%	10,03%	0,48%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3,31%	8,13%	0,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18,14%	52,17%	0,00%

ASB 003 – SEMINAR/ LOKAKARYA/ SARASEHAN UNTUK MASYARAKAT

DESKRIPSI :

Kajian bersama/diskusi/sarasehan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan membahas masalah atau topik untuk memperoleh masukan dengan melibatkan orang/pihak lain yang dipandang memiliki kemampuan untuk ikut memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas topik yang dibahas. Pemilihan peserta harus mempertimbangkan relevansi (kesesuaian) dan kapabilitas (kemampuan) peserta dengan masalah atau topik tersebut dan tidak sembarangan menghadirkan orang agar hasil kajian yang diperoleh memiliki kualitas yang cukup baik. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mendeskripsikan secara singkat setiap peserta sesuai dengan relevansi dan kapabilitasnya. Kegiatan/Sub Kegiatan yang tergabung dalam ASB ini menghasilkan sebuah kesepakatan atau kesepakatan bersama tentang suatu permasalahan/kebijakan/isu yang tertuang dalam sebuah memorandum atau berita acara atau rekomendasi pertemuan. Kegiatan/Sub Kegiatan yang diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan/sub kegiatan seminar/lokakarya/sarasehan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, termasuk atau meliputi juga pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan serupa yang diadakan oleh pihak lain. Sasaran peserta dari ASB ini adalah masyarakat umum diluar ASN Pemerintah Kabupaten Blora.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp187.803,55 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + [Rp187.803,55 per Orang Kali (X1X2)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 003 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	17,50%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	28,37%	80,07%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3,72%	5,44%	2,00%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	37,43%	100,00%	0,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12,98%	46,52%	0,00%

ASB 004 – SOSIALISASI KEBIJAKAN UNTUK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DESKRIPSI :

Sosialisasi kebijakan merupakan kegiatan/subkegiatan untuk memperkenalkan program kerja dari suatu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan sosialisasi terkait informasi atau isu serta aturan perundang-undangan tertentu kepada aparatur ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora. Sosialisasi kebijakan dan regulasi ini diselenggarakan oleh SKPD terkait dengan sasaran peserta adalah para ASN yang terlibat atau memiliki kewenangan dalam suatu fungsi atau bidang tertentu yang terkait dengan kebijakan dan regulasi tersebut. Kegiatan/Sub Kegiatan sosialisasi juga memberikan sebuah pandangan yang diiringi dengan rencana aksi atas implementasi kebijakan dan regulasi tersebut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh ASN. Lingkup ASB ini juga meliputi adanya undangan dari Instansi Pemerintah terkait yang harus diikuti oleh SKPD tersebut dalam rangka adanya sosialisasi suatu kebijakan terbaru atau regulasi terkini yang akan menjadi perhatian kebijakan atau program kerja dari Pemerintah Kabupaten Blora.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp74.365.224,02 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp88.833,10 per Orang Kegiatan (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp74.365.224,02 + [Rp88.833,10 per Orang Kegiatan (X1X2)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 004 :

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	49,13%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	21,63%	65,07%	0,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29,24%	57,00%	1,49%

ASB 005 – SOSIALISASI PROGRAM DAN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT

DESKRIPSI :

Sosialisasi program dan penyuluhan merupakan kegiatan/sub kegiatan untuk memperkenalkan program kerja dari suatu organisasi perangkat daerah dan sosialisasi terkait informasi atau isu serta aturan perundang-undangan tertentu kepada kelompok masyarakat melalui kegiatan tatap muka atau penyuluhan tentang program atau informasi secara langsung. Sosialisasi program dan penyuluhan ini diselenggarakan oleh SKPD terkait dengan sasaran peserta adalah masyarakat, dan bukan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora. Kegiatan/Sub Kegiatan penyuluhan juga memberikan edukasi yang terkait langsung dengan kepentingan umum dan sosial kemasyarakatan. Misalnya, penyuluhan tentang program keluarga berencana, penyuluhan pertanian, penyuluhan pencegahan narkoba, dan lain sebagainya.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp228.421,09 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + [Rp228.421,09 per Orang Kali (X1X2)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 005 :

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	23,67%	63,33%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	24,10%	100,00%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	26,29%	64,43%	0,00%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2,87%	4,42%	1,32%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23,07%	58,06%	0,00%

DESKRIPSI :

Forum komunikasi atau rapat koordinasi merupakan kegiatan/sub kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu atau dengan elemen kelompok tertentu dalam masyarakat untuk mencapai kesepakatan dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan/sub kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepakatan tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan atau suatu alternatif solusi yang akan dilaksanakan bersama-sama. Lingkup ASB ini adalah untuk kegiatan/sub kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan di dalam atau luar daerah wilayah Kabupaten Blora.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang) Rapat

X2 = Frekuensi (Kali)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp267.593,64 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Sewa Mesin dan Peralatan + Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi + Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + [Rp267.593,64 x Jumlah Orang Kali (X1X2)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 006 :

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	18,19%	61,57%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	36,80%	100,00%	0,00%
3	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1,46%	2,12%	0,80%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43,54%	100,00%	0,00%

DESKRIPSI :

Monitoring dan evaluasi adalah untuk melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan suatu program atau kegiatan atau sub kegiatan baik pada saat proses pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan, yang diiringi sekaligus dengan hasil evaluasi atas hasil monitoring tersebut. Evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program atau kegiatan atau sub kegiatan dapat berupa perbaikan kinerja, rekomendasi tindak lanjut program/kegiatan/sub kegiatan dan/atau penentuan hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Obyek monitoring dan evaluasi bisa berupa kegiatan/sub kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi baik yang bersifat abstrak ataupun berwujud fisik. Obyek monitoring dan evaluasi antara lain lokasi (bersifat kewilayahan), obyek tempat, dan frekuensi kegiatan/sub kegiatan moneyv atau jumlah laporan yang dimonev.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah lokasi atau jumlah obyek atau frekuensi (kali); yang dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp19.027.534,54 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp308.370,73 per Jumlah lokasi atau jumlah obyek atau jumlah kali yang dikalikan bobot 1.

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin + Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp19.027.534,54 + (Rp308.370,73 x jumlah lokasi atau jumlah obyek atau jumlah kali) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 007 :

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	11,54%	35,18%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	76,05%	100,00%	0,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12,41%	32,56%	0,00%

ASB 008 – PENGAWASAN & PEMERIKSAAN

DESKRIPSI :

Pengawasan dan pemeriksaan adalah kegiatan/sub kegiatan untuk mengawasi atau memeriksa (audit) obyek/masalah/kondisi tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam suatu program atau kegiatan atau sub kegiatan atau temuan hasil audit lembaga pemeriksa lainnya. Obyek dari pengawasan dan pemeriksaan dapat berupa lokasi atau kasus atau temuan audit atau sampel atau laporan atau dokumen. Ruang lingkup ASB 008 ini meliputi kegiatan/sub kegiatan pemeriksaan atau pengawasan secara berkala terhadap suatu obyek tertentu atau kasus atau obyek pemeriksaan lainnya baik yang dilakukan secara periodik atau berkala maupun secara insidental.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = dapat dikelompokkan menjadi obyek atau kasus pemeriksaan atau temuan, Obyek pengawasan yang dapat berupa pihak tertentu, Dokumen atau laporan yang diperiksa, Lokasi pemeriksaan/pengawasan, dan Jumlah frekuensi pengawasan. Untuk obyek pengawasan memiliki bobot 0,5, sedangkan 4 kelompok yang lainnya memiliki bobot 1. Jumlah pada masing-masing kelompok harus dikalikan dengan bobot.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp58.829.473,09 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp1.709.034,65 per Jumlah obyek pemeriksaan/kasus/TL hasil temuan/ lokasi/pengawas/sampel/dokumen yang dikalikan dengan bobot.

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin + Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp58.829.473,09 + (Rp1.709.034,65 per Jumlah obyek pemeriksaan atau kasus atau TL hasil temuan atau lokasi atau sampel atau dokumen atau jumlah kali x bobot) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 008 :

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	14,42%	26,50%	2,35%
2	Belanja Jasa Kantor	27,14%	75,46%	0,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58,43%	100,00%	0,00%

ASB 009 – PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL

DESKRIPSI :

Kegiatan peringatan hari-hari besar nasional merupakan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperingati suatu peristiwa penting dan bersejarah yang berskala nasional. Kegiatan/Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat memperingati hari-hari penting tersebut sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan serta dalam rangka mempersatukan semua komponen dalam masyarakat. ASB 009 dapat meliputi kegiatan-kegiatan (sub kegiatan) yang sifatnya seremonial dan penyelenggaraan hiburan untuk masyarakat. Besarnya anggaran untuk ASB ini akan dipengaruhi oleh jumlah peserta (orang).

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali Kegiatan)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp62.373,48 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + [Rp62.373,48 per Orang Kali (X1X2)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 009 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	46,55%	97,19%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	19,80%	45,10%	0,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33,65%	100,00%	0,00%

ASB 010 – PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA ANGGARAN SKPD

DESKRIPSI :

Kegiatan/Sub Kegiatan penyusunan laporan/dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja anggaran merupakan kegiatan/sub kegiatan yang bertujuan untuk menyusun dan menghasilkan dokumen perencanaan dan anggaran yang perlu disiapkan dan disetorkan oleh SKPD dari mulai tahap persiapan, penyusunan, sampai dengan dokumen siap disetorkan. Dokumen yang dihasilkan dapat bersifat rutin (periodik) maupun tidak rutin. Atau, yang sifatnya secara organisatoris harus dimiliki oleh semua SKPD. Misalnya, seperti Renstra, Renja, atau RKA yang harus disusun oleh semua Perangkat Daerah secara periodik. Selain itu juga, kegiatan/sub kegiatan penyusunan LAKIP atau LKjIP yang harus disusun oleh SKPD setiap tahunnya juga termasuk dalam ASB ini. ASB Penyusunan laporan/dokumen ini juga termasuk juga untuk kegiatan/sub kegiatan koordinasi atau sosialisasi laporan/dokumen tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, jika ada.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah dokumen yang dihasilkan. Dokumen yang dihasilkan dapat berupa satuan penggandaan yaitu lembar atau eksemplar, dan satuan buku/jilid yaitu eksemplar. Jika menggunakan satuan penggandaan dikalikan dengan bobot 0.01 dan jika menggunakan satuan buku/jilid dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp107.094,24 per Jumlah laporan/dokumen yang dikalikan bobot (X1).

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rp107.094,24 x Jumlah Laporan/Dokumen yang dihasilkan x bobot) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 010 :

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	5,17%	22,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	77,60%	100,00%	1,72%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17,23%	95,12%	0,00%

ASB 011 – PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DAN ASET SKPD

DESKRIPSI :

Kegiatan/Sub Kegiatan penyusunan laporan keuangan dan aset merupakan kegiatan/sub kegiatan yang bertujuan untuk menyusun dan menghasilkan laporan keuangan dan aset yang disusun dan dihasilkan oleh semua SKPD yang telah menjadi kewenangan dan fungsinya. Laporan keuangan dan aset SKPD tersebut kemudian disatukan dan dikonsolidasi oleh fungsi Akuntansi untuk Entitas Pelaporan. Laporan yang dihasilkan bersifat rutin (periodik) maupun laporan dan data yang disebabkan permintaan khusus dari SKPD tertentu sesuai kebutuhan. ASB Penyusunan laporan/dokumen ini juga termasuk juga untuk koordinasi atau sosialisasi laporan/dokumen tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, jika ada.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah dokumen yang dihasilkan. Dokumen yang dihasilkan dapat berupa satuan penggandaan yaitu lembar atau eksemplar, dan satuan buku/jilid yaitu eksemplar. Jika menggunakan satuan penggandaan dikalikan dengan bobot 0.01 dan jika menggunakan satuan buku/jilid dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp11.103.714,66 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp1.330,51 per Jumlah dokumen/laporan yang dikalikan dengan bobot.

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Jasa Kantor

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp11.103.714,66 + [Rp1.330,51 x (Jumlah Dokumen/Laporan yang dihasilkan x bobot)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 011 :

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Barang Pakai Habis	59,72%	100,00%	0,00%
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40,28%	80,03%	0,52%

ASB 012 – PENELITIAN / KAJIAN

DESKRIPSI :

Penyusunan kajian oleh SKPD bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa suatu fenomena melalui metode empiris sehingga dihasilkan dokumen kajian yang dapat dijadikan dasar rekomendasi pengambilan kebijakan. SKPD melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen kajian dan penelitian yang dikelola oleh pihak ketiga/konsultan/lembaga baik melalui PBJ swakelola tipe I maupun tipe II. Kegiatan penyusunan kajian merupakan bagian dari pengembangan kebijakan daerah dan proses pengambilan keputusan yang berbasis pada hasil empiris (*evidence-based policy*). ASB 012 ini terbagi menjadi 2 tipe swakelola sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

ASB NON FISIK 012.A. PENELITIAN/KAJIAN DENGAN SWAKELOLA TIPE I (SIPD)

ASB Kajian atau Penelitian dengan luaran (*output*) berupa dokumen hasil penelitian, yang dilaksanakan dan disusun sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian dan penulisan ilmiah, yang digunakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti empiris (*evidence-based policy*), baik yang dipublikasikan secara ilmiah maupun tidak. ASB ini dilaksanakan menggunakan Swakelola Tipe 1, yaitu PD penanggungjawab anggaran merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatannya sendiri. PD dapat menggunakan pegawai Kementerian/Lembaga Negara atau PD Lain atau Tenaga Ahli. Jumlah Tenaga Ahli paling banyak 50% dari seluruh personel dalam Tim Pelaksana Kegiatan. Seluruh tahapan dalam kegiatan penyusunan kajian sampai dengan penyerahan laporan kajian merupakan tanggung jawab SKPD. Total pagu indikatif belanja diperoleh dari besaran persentase tertentu dari anggaran belanja jasa tenaga ahli. Artinya, besaran anggaran yang diatur dalam ASB diluar belanja jasa tenaga ahli yang dianggarkan.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Nilai anggaran Belanja Jasa Tenaga Ahli (5.1.02.02.01.0029)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= (0,12324611662847 per Nilai anggaran belanja jasa tenaga ahli) + 1.

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + [(1 + 0,12324611662847) x nilai anggaran belanja jasa tenaga ahli]

ALOKASI SUB RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 012.A :

No	Sub Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Jasa Tenaga Ahli		Rp.....	
2	Belanja Bahan -Bahan Bakar dan Pelumas	17,39%	23,08%	0,00%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7,16%	11,01%	0,00%
4	Belanja Makan dan Minum Rapat	22,26%	32,97%	0,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46,85%	67,33%	0,00%
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,34%	9,57%	0,00%

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

–

CATATAN :

Berdasarkan alokasi sub rincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, dan Standar Biaya Umum (SBU yang masuk dalam lingkup sub rincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUB RINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.1.02.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	SSH
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.1.02.01.01.0026	Bahan Cetak	SSH
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	SBU
4	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	SBU
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	SBU
6	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	SBU

ASB NON FISIK 012.B. PENELITIAN/KAJIAN DENGAN SWAKELOLA TIPE II (SIPD)

ASB Kajian atau Penelitian dengan luaran (*output*) berupa dokumen hasil penelitian, yang dilaksanakan dan disusun sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian dan penulisan ilmiah, yang digunakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti empiris (*evidence-based policy*), baik yang dipublikasikan secara ilmiah maupun tidak. ASB ini dilaksanakan menggunakan Swakelola Tipe 2, yaitu PD penanggungjawab anggaran merencanakan dan mengawasi kegiatan penyusunan kajian ini sedangkan pelaksanaan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Negara atau PD lain pelaksana swakelola. PD penanggungjawab anggaran tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, namun kompetensinya dan beban kerja yang cukup dimiliki oleh instansi lain diluar Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah tersebut. PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola, serta PPK menandatangani kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama tersebut. PD menganggarkan kegiatan swakelola tipe II secara paket yang didalam sudah termasuk untuk biaya personil, bahan pakai habis, perjalanan, konsumsi lapang dan rapat tim, peralatan (jika ada), serta biaya lainnya sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Artinya, seluruh tahapan dalam kegiatan penyusunan kajian sampai dengan penyerahan laporan kajian diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga. Kewenangan SKPD hanya sebatas mempersiapkan penunjukan pihak ketiga dan pengawasan selama proses pelaksanaan penelitian sampai dengan hasilnya.

Total pagu indikatif belanja diperoleh dari besaran persentase tertentu dari anggaran belanja jasa konsultansi. Artinya, besaran anggaran dalam ASB diluar belanja jasa konsultansi yang dianggarkan.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Nilai anggaran untuk penunjukkan pihak ketiga yang dianggarkan dalam Belanja Jasa Konsultansi (5.1.02.02.08 & 5.1.02.02.09).

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= (0,2 per Nilai anggaran belanja jasa konsultansi) + 1.

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + [(1 + 0,2) x nilai anggaran belanja jasa konsultansi]

ALOKASI SUB RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 012.B :

No	Sub Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp.....		
2	Belanja Bahan -Bahan Bakar dan Pelumas	17,12%	25,08%	0,00%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8,88%	15,01%	0,00%
4	Belanja Makan dan Minum Rapat	24,03%	35,97%	0,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43,82%	75,33%	0,00%
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,17%	12,57%	0,00%

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

—

CATATAN :

Berdasarkan alokasi sub rincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, dan Standar Biaya Umum (SBU yang masuk dalam lingkup sub rincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUB RINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.1.02.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	SSH
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.1.02.01.01.0026	Bahan Cetak	SSH
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	SBU
4	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	SBU
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	SBU
6	5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	SBU

**ASB 013 – ADMINISTRASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL SERTA
BARANG UNTUK MASYARAKAT**

DESKRIPSI :

ASB 015 ini merupakan pelaksanaan pengadaan untuk belanja hibah dan bantuan sosial melalui SKPD yang ditujukan untuk diberikan kepada masyarakat umum atau pihak ketiga lainnya. ASB 015 ini hanya menganggarkan untuk kegiatan/sub kegiatan administrasinya diluar penganggaran belanja hibah dan/atau belanja bantuan sosial. Nilai belanja administrasi nanti berupa persentase dari nilai belanja hibah dan/atau belanja bantuan sosial yang dianggarkan. Belanja bantuan sosial dan belanja hibah merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Nilai anggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan/atau Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain dan/atau Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan/atau Belanja Hibah dan/atau Belanja Bantuan Sosial.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= 1,054 per Nilai anggaran belanja hibah dan/atau belanja bantuan sosial.

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (1,054 x Nilai anggaran belanja hibah dan/atau belanja bantuan sosial) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 013 :

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis (ex. Belanja Barang yang dijual/diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga)	47,71%	96,51%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	32,98%	54,29%	11,68%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19,31%	44,06%	0,00%
4	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	Nilai anggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
5	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Nilai anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
6	Belanja Bantuan Sosial	Nilai anggaran belanja bantuan sosial		
7	Belanja Hibah	Nilai anggaran belanja hibah		

ASB 014 – PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH

DESKRIPSI :

Kegiatan/Sub Kegiatan publikasi daerah bertujuan untuk mempublikasikan program SKPD, event tertentu, pencapaian tertentu, maupun pengumuman penting lainnya seperti produk pemerintahan, hukum, dan pembangunan daerah; kepada semua kalangan masyarakat. Kegiatan/Sub Kegiatan dalam ASB ini tidak hanya sekedar melakukan dokumentasi tetapi juga menyebarkannya kepada masyarakat. Penyebarluasan informasi publik (daerah) tersebut dapat dilakukan dengan berbagai media dan sarana publikasi.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = Jumlah media publikasi yang dapat terbagi menjadi media gambar, media cetak, media buku, media surat kabar, media elektronik audio, dan media elektronik visual. Setiap media publikasi yang menjadi output kegiatan publikasi memiliki bobot masing-masing.

Apabila menggunakan media publikasi berupa media gambar seperti baliho, spanduk, umbul-umbul, dll dikalikan dengan bobot 0,1; Apabila menggunakan media publikasi berupa media cetak seperti pamflet, leaflet, kalender, dll dikalikan dengan bobot 0,01; Apabila menggunakan media publikasi berupa media buku, media surat kabar (bulan), dan media elektronik audio (bulan) seperti radio dikalikan dengan bobot 1; dan Apabila menggunakan media elektronik visual (kali iklan/tampil) seperti TV dikalikan dengan bobot 20.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp11.373.063,33 per media publikasi dikalikan bobot

BELANJA TAMBAHAN (*OPSIONAL*) :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= [(Rp11.373.063,33 x jumlah media publikasi x bobot)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 014 :

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	14,17%	46,77%	1,24%
2	Belanja Jasa Kantor	85,83%	100,00%	0,00%

ASB 015 – FASILITASI LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

DESKRIPSI :

Fasilitasi layanan kesehatan masyarakat merupakan kegiatan/sub kegiatan yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Blera untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kegiatan/Sub Kegiatan yang diatur dalam ASB 015 ini merupakan kegiatan/sub kegiatan yang sifatnya tindakan nyata dari SKPD terkait berupa pencegahan, pengobatan, dan peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat lainnya yang bukan merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa atau barang modal.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = Jumlah Pasien atau Peserta

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp87.707.850,47 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp68.874,68 per Jumlah Pasien atau Peserta (X1).

BELANJA TAMBAHAN (*OPSIONAL*) :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp87.707.850,47 + (Rp68.874,68 x Jumlah Pasien atau Peserta) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 015:

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	27,18%	73,68%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	26,44%	100,00%	0,00%
3	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20,03%	71,18%	0,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26,34%	72,09%	0,00%

ASB FISIK – PENGADAAN KONSTRUKSI FISIK

DESKRIPSI :

Belanja Pengadaan Konstruksi Fisik merupakan total keseluruhan anggaran belanja yang dibutuhkan dalam suatu pembangunan/pengadaan konstruksi yaitu Pengadaan Gedung Negara, Gedung Kebudayaan, Balai (termasuk utilitasnya), jalan, jembatan, dan irigasi, yang meliputi untuk Perencanaan, Pengawasan atau Manajemen Konstruksi, dan Pengelolaan Kegiatan. Pengadaan fisik tersebut merupakan pengadaan fisik baik untuk pertama kali perawatan konstruksi, maupun perluasan atau peningkatan dari konstruksi yang sudah ada. Pelaksanaan Kegiatan (Sub Kegiatan) Konstruksi dalam analisis ini mencakup Aktivitas Konstruksi Bangunan, Jalan, Jembatan, Sarana Pelengkap Jalan, Bangunan Fasilitas Umum, Drainase, dan Saluran Air. SKPD melaksanakan pengadaan belanja modal konstruksi melalui Pihak Ketiga. ASB Fisik ini menganggarkan bahwa komponen anggaran untuk perencanaan dan pengawasan (manajemen konstruksi) termasuk dalam anggaran belanja modal, sedangkan anggaran untuk pengelolaan kegiatan dianggarkan secara terpisah dari belanja modal sesuai dengan nomenklatur belanja yang berlaku (selain belanja modal).

Khusus catatan untuk kebijakan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Banjar Baru, komponen belanja modal, selain Biaya Konstruksi Fisik (BKF), perencanaan, dan pengawasan, juga termasuk biaya honorarium tim/pejabat pengadaan barang/jasa, tim teknis, tim peneliti kontrak, serta tim pendamping.

**ASB FISIK 01 PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
KLASIFIKASI SEDERHANA (SIPD)**

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

NO	NILAI BELANJA KONSTRUKSI FISIK (BKF)	PERENCANAAN	PENGAWASAN	PENGELOLAAN KEGIATAN
1	- < X ≤ 1.000.000.000,00	y = 0,123900x	y = 0,077200x	y = 0,100000x
2	1.000.000.000,00 < X ≤ 2.500.000.000,00	y = 0,102300x	y = 0,064700x	y = 0,0675002x
3	2.500.000.000,00 < X ≤ 5.000.000.000,00	y = 0,092800x	y = 0,054100x	y = 0,042000x
4	5.000.000.000,00 < X ≤ 10.000.000.000,00	y = 0,078100x	y = 0,044900x	y = 0,028500x
5	10.000.000.000,00 < X	y = 0,068300x	y = 0,040300x	y = 0,019000x

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB FISIK 01 :

Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sederhana merupakan bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi:

- a. Bangunan Gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;
- b. Bangunan Gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan luas sampai dengan 500 m² ;
- c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe C, Tipe D dan Tipe E (lihat PermenPUPR No.22 Tahun 2018).

Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan konstruksi fisik Gedung sederhana adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari total koefisien komponen perencanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut dikalikan dengan BKF-nya. Indeks Pengkali untuk komponen biaya Perencanaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Kegiatan merupakan batas tertinggi. Belanja Modal sesuai dengan kebijakan daerah, terdiri dari: Biaya Konstruksi Fisik, Perencanaan, Pengawasan, Biaya Honorarium Pokja/Pejabat Pengadaan, Tim Teknis, Tim Peneliti Kontrak, dan Tim Pendamping. Rincian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Indeks pengkali;

Indeks Pengkali = 1 + (Koefisien Perencanaan + Koefisien Pengawasan + Koefisien Pengelolaan Kegiatan)

Belanja Modal = BKF + [(BKF x Koefisien Perencanaan) + (BKF x Koefisien Pengawasan)]

BKF ditentukan dari penetapan (perhitungan) HSPK dan/atau AHSP dan/atau SHST. Biaya per satuan m² pembangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana untuk bangunan Gedung Kantor ditetapkan sebesar Rp4.810.000,00/m² dan bangunan Gedung Rumah Negara Type C diestimasi sebesar Rp4.990.000,00/m² (hasil perhitungan estimasi).

Biaya Pengelolaan Kegiatan merupakan biaya operasional dalam proses pelaksanaan konstruksi fisik dari unsur K/L atau PD. Kemudian, untuk sub rincian obyek belanja yang membentuk komponen pengelolaan kegiatan akan ditetapkan terpisah dari belanja modal melalui tabel alokasi di bawah:

NO	SUB RINCIAN OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	20,91%	30,32%	2,97%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	8,79%	20,98%	0,00%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10,00%	15,00%	4,60%
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5,00%	7,98%	1,60%
5	Belanja Makan dan Minum Rapat	12,50%	15,18%	6,04%
6	Belanja Perjalanan Dinas	42,79%	60,90%	0,00%
7	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

—

CATATAN :

Berdasarkan alokasi sub rincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, Standar Biaya Umum (SBU), dan Standar Harga Konstruksi yang masuk dalam lingkup sub rincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUB RINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	SSH
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	SSH
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	SSH
4	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	SSH
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	SBU
6	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas	8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas	SBU
7a	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	ASB
7b	5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Gol. III	ASB

**ASB FISIK 02 PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA (SIPD)**

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

NO	NILAI BELANJA KONSTRUKSI FISIK (BKF)	PERENCANAAN	PENGAWASAN KONSTRUKSI	PENGELOLAAN KEGIATAN
1	- < X ≤ 5.000.000.000,00	y = 0,108300x	y = 0,107600x	y = 0,051000x
2	5.000.000.000,00 < X ≤ 10.000.000.000,00	y = 0,093300x	y = 0,076200x	y = 0,033600x
3	10.000.000.000,00 < X ≤ 25.000.000.000,00	y = 0,082800x	y = 0,051300x	y = 0,022400x
4	25.000.000.000,00 < X ≤ 50.000.000.000,00	y = 0,060400x	y = 0,035000x	y = 0,014200x
5	50.000.000.000,00 < X	y = 0,040200x	y = 0,023900x	y = 0,009500x

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB FISIK 02:

Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi tidak sederhana merupakan bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana meliputi:

- a. Bangunan Gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;
- b. Bangunan Gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan luas lebih dari 500 m²;
- c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe A dan Tipe B (lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Ruang Nomor 22 Tahun 2018).

Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan konstruksi fisik Gedung tidak sederhana adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari total koefisien komponen perencanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut dikalikan dengan BKF-nya. Indeks Pengkali untuk komponen biaya Perencanaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Kegiatan merupakan batas tertinggi. Belanja Modal sesuai dengan kebijakan daerah, terdiri dari: Biaya Konstruksi Fisik, Perencanaan, Pengawasan, Biaya Honorarium Pokja/Pejabat Pengadaan, Tim Teknis, Tim Peneliti Kontrak, dan Tim Pendamping. Rincian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Indeks pengkali;

Indeks Pengkali = 1 + (Koefisien Perencanaan + Koefisien Manajemen Konstruksi + Koefisien Pengawasan Konstruksi + Koefisien Pengelolaan Kegiatan)

Belanja Modal = BKF + [(BKF x Koefisien Perencanaan) + (BKF x Koefisien Manajemen Konstruksi) + (BKF x Koefisien Pengawasan Konstruksi)]

BKF ditentukan dari penetapan (perhitungan) HSPK dan/atau AHSP dan/atau SHST. Biaya per satuan m² pembangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana untuk bangunan Gedung Kantor ditetapkan sebesar Rp6.050.000,00/m² serta bangunan Gedung Rumah Negara Type A diestimasi sebesar Rp5.820.000,00/m² (hasil perhitungan estimasi) dan bangunan Gedung Rumah Negara Type B diestimasi sebesar Rp5.570.000,00/m² (hasil perhitungan estimasi).

Biaya Pengelolaan Kegiatan merupakan biaya operasional dalam proses pelaksanaan konstruksi fisik dari unsur K/L atau PD. Kemudian, untuk sub rincian obyek belanja yang membentuk komponen pengelolaan kegiatan akan ditetapkan terpisah dari belanja modal melalui tabel alokasi di bawah:

NO	SUB RINCIAN OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	20,91%	30,32%	2,97%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	8,79%	20,98%	0,00%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10,00%	15,00%	4,60%
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5,00%	7,98%	1,60%
5	Belanja Makan dan Minum Rapat	12,50%	15,18%	6,04%
6	Belanja Perjalanan Dinas	42,79%	60,90%	0,00%
7	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)**CATATAN :**

Berdasarkan alokasi sub rincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, Standar Biaya Umum (SBU), dan Standar Harga Konstruksi yang masuk dalam lingkup sub rincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUB RINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	SSH
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	SSH
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	SSH
4	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	SSH
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	SBU
6	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas	8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas	SBU
7a	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	ASB
7b	5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Gol. I	ASB
7c	5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Gol. II	ASB

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN